



PENETAPAN

Nomor 494/Pdt.G/2023/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, Nik XXX, tempat lahir Marga Mulya, 17 Mei 2000, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Desa Air Pandan, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, memberikan kuasa dan wewenang kepada **Sigit Pramono, SH** adalah Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu (**LKBH UMB**) beralamat di Jalan Adam Malik, Gedung Ahmad Dahlan, Kampus 4, Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2023 sebagai **Kuasa Pemohon**;

**Melawan :**

**Termohon**, tempat lahir Bandung 18 Januari 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Rw. 001, Desa Air Pandan, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan surat permohonan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Nomor 494/Pdt.G/2023/PA.AGM. pada tanggal 04 September 2023 dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut kuasa Pemohon hadir di persidangan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon melalui kuasanya menyatakan untuk mencabut permohonannya karena Termohon sudah tidak tinggal di alamat tersebut dan perkara ini tidak bisa dilanjutkan;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tanggal 12 September 2023 melalui kuasanya telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan, sebelum pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon,

Menimbang, bahwa pada sidang tersebut melalui kuasanya untuk mencabut permohonan gugatan perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dengan demikian tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara

Hal 2 dari 4 hal Putusan No.494/Pdt.G/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perceraian yang diajukan Pemohon tersebut lebih lanjut dan menyatakan perkara Register Nomor: 494/Pdt.G/2023/PA.AGM, dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1.-----

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 494/Pdt.G/2023/PA.AGM, dari Pemohon.

2.-----

Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 *Shafar* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Muhlis, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.**, dan **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Arisa Anggeraini, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh, Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ttd

Ketua Majelis

Ttd

Hal 3 dari 4 hal Putusan No.494/Pdt.G/2023/PA.AGM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.**

**Muhlis, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Ttd

**Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Arisa Anggeraini, S.H**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	30.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	175.000,00,-